

## REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT

Adithya Tri Firmansyah<sup>1\*)</sup>, Anwar Cengkeng<sup>1)</sup>, Sirajuddin<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

\*Email Korespondensi: adithyatrifirmansyahr@gmail.com

### ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Pengujian Undang-Undang merupakan Putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat yang bermakna bahwa tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh untuk menggugurkan Putusan tersebut. Keadaan ini tentu tidak diharapkan ketika lembaga peradilan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan justru menutup rapat-rapat ruang dialektika kebenaran. Menemukan model pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir dampak sifat Putusan yang final dan mengikat merupakan tujuan yang hendak dicapai. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doctrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang sangat diperlukan dengan dilandasi oleh alasan filosofis, yuridis dan sosiologis bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuka perkara kembali. Selanjutnya Putusan final dan mengikat masih menimbulkan persoalan yaitu tidak terjaminnya terpenuhi keadilan bagi warga negara, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidaktercukupi rasa keadilan. Sehingga untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan Praktik *Overruling* dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Putusan, Rekonstruksi

### ABSTRACT

*The decision of the Constitutional Court on the case of judicial review is a decision at the first and final level which is final and binding which means that there is no further legal remedy that can be taken to overturn the decision. This situation is certainly not expected when a judicial institution that has the potential to give birth to injustice actually closes the dialectic space of truth. Finding a model for re-examining the Judicial Review Decisions at the Constitutional Court to minimize the impact of the final and binding nature of the Decision is the goal to be achieved. This paper uses a normative/doctrinal legal research method. The results of this study indicate that the reconstruction of re-examination of the Judicial Review Decision is very necessary based on philosophical, juridical and sociological reasons for the Constitutional Court to reopen the case. Furthermore, the final and binding decision still raises problems, namely the lack of guaranteed justice for citizens, this raises legal issues for which normatively no remedies are found for remedies for the insufficient sense of justice. So to minimize the impact of these problems, it is necessary to regulate the Practice of Overruling and the Integration of the Functions of Testing Legislation in the Constitutional Court through further amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and also Legislations that are in line with the authority of the Constitutional Court.*

**Keywords:** Constitutional Court, Judgment, Reconstruction

## PENDAHULUAN

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kebutuhan yang niscaya sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). [4]. MK adalah lembaga negara yang terbentuk pada era transisi orde baru menuju orde reformasi, meski tergolong sebagai lembaga baru, peran MK sangat signifikan dalam menopang prinsip konstitusionalisme dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia. [9]. Pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini berpijak pada 4 (empat) pilar fundamental, yakni: *Pertama*, sebagai paham konstitusionalitas yang pada hakekatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang; *Kedua* sebagai instrumen *Check and balances* sehingga tercipta upaya saling kontrol. Oleh karena itu kehadiran MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan *check and balances* agar tidak terjadi *overlapping* dalam pelaksanaan kekuasaan oleh penyelenggara negara yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan perubahannya; *Ketiga*, menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih sehingga para penyelenggara negara harus memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat dengan mentaati asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan bersih; *Keempat*, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) karena kekuasaan yang tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol sangat potensial melakukan tindakan sewenang-wenang, oleh karena itu kehadiran MK diharapkan untuk melakukan pengawasan secara mandiri dan obyektif terhadap para penyelenggara negara agar tetap berpijak pada perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. [6].

Sebagai lembaga yudisial, MK memiliki beberapa kewenangan yang mana di antara kewenangan yang dimiliki MK, kewenangan memutus pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dapat disebut sebagai kewenangan mahkota bagi MK berdasarkan teori dan kesejarahan. Memutus pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan yang memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara karena tiga alasan. *Pertama*, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (*erga omnes*) sehingga demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. *Kedua*, Undang-Undang adalah produk hukum utama yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, ketentuan di dalam Undang-Undang selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. [10]. Posisi MK dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis guna memenuhi hak-hak konstitusional melalui pengujian Undang-Undang diatur secara atributif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu kewenangan MK berdasarkan ketentuan tersebut yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum sebagaimana biasa dikenal dalam proses peradilan konvensional seperti, banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka saat itu juga telah memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). [3]. Namun demikian kewenangan yang begitu besar bagi MK sebagai pemberi putusan final dan mengikat dalam perkara pengujian Undang-Undang ternyata terbukti menimbulkan persoalan mendalam, yakni proses peradilan yang seharusnya suci untuk menegakkan konstitusi di MK justru menunjukkan ironi dengan terlibatnya hakim konstitusi dalam proses peradilan sesat, di antaranya kejadian penangkapan hakim konstitusi Patrialis Akbar akibat menerima suap untuk memenangkan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan. [18]. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa dengan kewenangan yang besar bagi MK tanpa disertai kontrol yang memadai bagi hakim konstitusi dapat berpotensi mereduksi keadilan yang seharusnya didapat oleh para pihak, terlebih lagi tidak ada kesempatan untuk menguji kebenaran dalam Putusan yang telah dikeluarkan MK. Dengan tercabut dan tidak terpenuhinya keadilan bagi para pihak akibat Putusan final dan mengikat permohonan Pengujian Undang-Undang jelas menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidak tercukupi rasa keadilan tersebut. Atas realita demikian, tentu perlu mempertimbangkan rekonstruksi pengujian kembali terhadap putusan Pengujian Undang-Undang sebagai upaya untuk meminimalisir dampak sifat putusan yang final dan mengikat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penggalan data penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif/doctrinal. Metode penelitian hukum yuridis normatif disebut sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi. Objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan akan membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi, dan kemungkinan memperkirakan perkembangan-perkembangan di masa mendatang. [2].

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang bersumber dari publikasi ilmiah meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal hukum, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan klipings koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. [5].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Rekonstruksi Pengujian Kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang yang Bersifat Final dan Mengikat di Mahkamah Konstitusi**

Penegasan sifat final dan mengikat putusan MK yang tidak memberi ruang untuk menguji kembali putusan ini merupakan wujud dari asas *litis finiri oportet*, yang bermakna

“setiap perkara harus ada akhirnya”. [11]. Akan tetapi apakah perkara diakhiri hanya karena semata-mata manusia harus mengakhiri perkara padahal telah diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa akhir dari perkara itu adalah bentuk ketidakadilan yang nyata? Putusan final dan mengikat dalam perkara pengujian Undang-Undang menjadi suatu cerminan bahwa hingga saat ini proses peradilan di MK masih belum menemukan bentuk ideal lantaran rasa keadilan yang begitu tinggi dari masyarakat namun tereduksi akibat tidak adanya peluang mengajukan upaya hukum untuk menguji kembali putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. [13]. Maka rekonstruksi pengujian kembali sangatlah diperlukan, secara konsep rekonstruksi dalam konteks hukum adalah tindakan pembaharuan hukum dengan tetap mempertahankan nilai-nilai ideal yang hidup dalam masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini untuk mewujudkan tercapainya keadilan, kepastian hukum, ketertiban hukum, dan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas rekonstruksi terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang yang final dan mengikat di MK perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

### 1. Alasan Filosofis

Meletakkan dasar filosofi dalam persoalan mengenai kedudukan, hakikat, fungsi serta tujuan hukum sangatlah tepat. Tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dengan pendekatan secara filsafat, keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, disamping kepastian dan kemanfaatan. [7]. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai. Salah satu konsep yang tepat bagi negara hukum adalah keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. [8]. Hal ini sejalan ketika memaknai Putusan MK yang keliru. Maka keadilan korektif menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, karena fokus utamanya adalah pada pembetulan sesuatu yang salah. Karenannya hal tersebut tepat menjadi alasan rekonstruksi sifat Putusan Pengujian Undang-Undang yang final dan mengikat di MK.

### 2. Alasan Yuridis

Dalam rangka mewujudkan tuntutan melakukan interpretasi konstitusi secara benar, dalam beberapa perundang-undangan diatur beberapa prasyarat, hukum acara dan peluang untuk melakukan pengujian kembali Undang-Undang yang sama (*rejudicial review*). Dalam Pasal 47 Undang-Undang tentang MK Jo. Pasal 39 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga diartikan sebagai putusan akhir dan tidak ada upaya hukum berikutnya. Maka, terkait dengan putusan pengujian Undang-Undang, dalam Pasal 60 Undang-Undang MK Jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditegaskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

MK perlu mendalami ketentuan tersebut, sebab pada prinsip hukumnya MK dapat melihat peluang untuk perlu mengenyampingkan ketentuan putusan yang final dan mengikat, manakala terdapat alasan permohonan maupun dasar konstitusionalitas yang berbeda ketika melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang sama. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi: *Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*

### 3. Alasan Sosiologis

Proses peradilan di MK tidak selalu menunjukkan proses yang fair dan sikap imparial oleh hakim konstitusi, proses peradilan di MK ternyata tidak luput dari praktek suap hingga gratifikasi. Hal ini tercermin dalam kasus krusial hakim konstitusi Patrialis Akbar yang terbukti menerima suap sebesar USD10.000 (setara Rp133,53 juta) dan lebih dari Rp. 4,043 juta. Uang USD.10.000 dipergunakan Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp4,043 juta adalah pembayaran main, golf. Suap yang didapat Patrialis Akbar melalui prantara Kamaludin, yakni teman Patrialis Akbar yang juga sebagai Direktur di PT. Spekta Selaras Bumi. Uang tersebut diberikan agar Patrialis, membantu memenangkan perkara Nomor 129/ PUU-XIII/2015 terkait uji materi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tindakan tanpa integritas hakim konstitusi tersebut di atas sejatinya menunjukkan suramnya wajah kekuasaan kehakiman di Indonesia. [17].

Kasus yang menjerat Patrialis Akbar sangat mencederai kepentingan seluruh pihak, bukan hanya pihak yang terlibat dalam proses persidangan tersebut, melainkan seluruh komponen bangsa dan sekaligus sangat menunjukkan adanya sisi kelemahan MK dalam menjaga integritas dan sikap imparialnya sebagai pemberi putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Sehingga pada titik ini dapat diyakini bahwa MK bukanlah lembaga yudisial yang sempurna, karenanya ketentuan sifat final dan mengikat terhadap putusan pengujian Undang-Undang di MK perlu direkonstruksi. Termasuk apabila rangkaian tindakan menyimpang dari hakim konstitusi seperti Patrialis sampai mempengaruhi putusan, maka jelas sifat final dan mengikat putusan MK telah menjauh dari cita-cita hukum yang memberikan keadilan.

### **Model Pengujian Kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Untuk Meminimalisir Dampak Putusan Final dan Mengikat**

Sebagaimana penegasan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan Putusan yang bersifat final dan mengikat sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, jelas bahwa putusan MK tidak dapat lagi diubah-ubah oleh siapa pun juga. [1]. Tetapi persoalan yang hadir adalah dampak sifat final dan mengikat Putusan MK dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sangatlah signifikan karena keberlakuannya yang mengikat umum. [13]. Pembacaan sifat Putusan MK sebagai Putusan pertama dan terakhir sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dapat bermakna daya dan valid manakala sejak dibacakan tidak terkandung unsur-unsur yang menjadikan putusan tersebut tidak valid. Namun apabila sejak semula mengandung unsur kecacatan, baik karena keterbatasan waktu pembuatannya ataupun karena substansinya yang memang dibuat cacat sedemikian rupa, maka putusan final dan mengikat MK yang memiliki dampak yang luas perlu direkonstruksi dengan membuka perkara kembali dengan tujuan meminimalisir dampak putusan yang berpengaruh luas. Karenanya tulisan ini akan menguraikan tawaran mekanisme hukum pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang di MK untuk meminimalisir dampak putusan yang final dan mengikat di masa yang akan datang melalui beberapa model dalam tabel berikut:

Tabel 1. Model Pengujian Kembali terhadap Putusan Final dan Mengikat Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

No.	Model	Penjelasan dan Tujuan
1.	Praktik <i>Overruling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik <i>overruling</i> adalah praktik dimana pengadilan memberikan pendapat yudisial yang baru, menggantikan pendapat yudisial sebelumnya.</li> <li>- Pada prinsipnya praktik <i>overruling</i> mengandung nilai dasar berupa koreksi terhadap pemahaman tentang hukum yang lalu, dalam hal ini pemahaman tentang hukum yang diberikan oleh pengadilan sebelumnya yang dianggap tidak tepat oleh pengadilan yang sekarang.</li> <li>- Tujuan utama dari praktik ini adalah agar hakim tidak mengikatkan diri kepada preseden yang sekaligus menerapkan asas atau kaidah baru pada putusan yang sekarang demi mewujudkan keadilan. Namun demikian praktik ini belum diatur mengenai mekanisme pengajuan permohonan dalam hukum positif, sehingga perlu diatur.</li> </ul>
2.	Pengintegrasian Fungsi Pengujian Peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara MA dan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sebenarnya tidaklah ideal, karena menimbulkan persoalan hukum yang rumit, termasuk seringkali terjadi dualisme Putusan antara MA dan MK.</li> <li>- Kewenangan pengujian yang dilakukan di MA yang terkadang tidak sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan artian bahwa Undang-Undang yang telah diputus oleh MK terkadang masih menimbulkan polemik di MA baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan.</li> <li>- MA menjadikan Undang-Undang sebagai batu Uji yang bisa saja Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945.</li> <li>- Tujuan utama model pengujian produk hukum satu atap ini adalah agar segala produk hukum selalu selaras dan harmonis dengan Hukum tertinggi UUD NRI 1945, dan MK memiliki peran sebagai penafsir tunggal dari konstitusi.</li> </ul>

### 1. Praktik *Overruling*

Praktik *overruling* merupakan model konstitusional yang sangat relevan guna menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang tercederai akibat Putusan pengujian Undang-Undang di MK yang dianggap keliru. Sebagaimana diketahui bahwa *overruling* adalah praktik dimana pengadilan memberikan pendapat yudisial yang baru, menggantikan pendapat yudisial sebelumnya dan sekaligus menerapkan asas atau kaidah baru pada putusan yang sekarang. *Overruling* memuat unsur fundamental berupa koreksi atas pemahaman tentang hukum yang lalu, yang dalam hal ini pemahaman tentang hukum yang diberikan

oleh pengadilan sebelumnya yang dianggap tidak tepat oleh pengadilan yang sekarang. Sebagai bentuk upaya korektif, praktik *overruling* bersandar pada asas atau prinsip kebenaran dari putusan, lebih khusus lagi adalah dasar putusan yang notabene adalah hukum itu sendiri yang maknanya dibentuk melalui proses interpretif. Praktik *overruling* di sini pada hakikatnya dimaksudkan sebagai proses pencarian kebenaran, khususnya dalam ranah interpretasi konstitusi. Dan juga merupakan bagian dari proses diskursus yang bersifat terus menerus dan berkelanjutan dengan cara melakukan proses pencarian kebenaran dalam ajudikasi konstitusional. Karena kebenaran makna dari konstitusi melalui interpretasi konstitusi merupakan agenda utama dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi yang dalam pengertian bahwa konstitusi tidak boleh diinterpretasi semaunya oleh lembaga yudisial. [16].

Praktik *overruling* menjadi kebutuhan mendesak bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, sehingga menerapkan praktik ini sangat perlu di masa mendatang, sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan kehakiman seperti MK didesain secara konstitusional berdasarkan *judicial value* yang artinya secara spesifik yaitu untuk “menegakkan hukum dan keadilan”. Komitmen demikian pada prinsipnya bersinergi dengan basis legitimasi untuk praktik *overruling* sebagai upaya untuk menghasilkan kebenaran dalam interpretasi konstitusi. Karena MK dibebani tuntutan untuk “menegakkan hukum dan keadilan” jelas menunjukkan bahwa basis legitimasi untuk menghasilkan interpretasi konstitusi yang benar berlaku sebagai basis legitimasi moral untuk MK dalam melakukan praktik *overruling*. Dengan kata lain, justifikasi atas praktik *overruling* dapat dibangun dari *judicial value* peradilan di Indonesia yaitu guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka apabila MK menjumpai adanya interpretasi konstitusi yang keliru dan tidak melakukan tindakan untuk membenarkan interpretasi tersebut, maka sesungguhnya MK telah melakukan tindakan yang mengkhianati keberadaan dirinya sebagai salah satu pelaku atau pelaksana kekuasaan kehakiman yang eksistensinya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan membiarkan terjadinya kesalahan dalam interpretasi konstitusi, maka MK telah mempraktikkan ketidakadilan.

## **2. Pengintegrasian Fungsi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi**

Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung (MA) dan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sebenarnya tidaklah ideal, karena buah dari pemisahan tersebut dapat menimbulkan problem hukum yang rumit. Terbukti dengan kewenangan pengujian yang dilakukan di MA yang terkadang tidak sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan artian bahwa Undang-Undang yang telah diputus oleh MK terkadang masih menimbulkan polemik di MA baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan. Dengan adanya perbedaan lingkup kewenangan pengujian antara MA dan MK menyisakan kerumitan tersendiri, yaitu manakala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan secara langsung dengan aturan setingkatnya akan tetapi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebagai contohnya seperti Peraturan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi bertentangan langsung dengan UUD NRI 1945, terlepas dari siapa yang berwenang terhadap materi peraturan yang bertentangan dengan materi peraturan lebih tinggi, pada nyatanya MA tidak berwenang dalam pengujian peraturan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena MA menggunakan batu uji Undang-Undang sedangkan peraturan yang hendak di uji tidak bertentangan dengan Undang-Undang terkait tetapi justru bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang mana bukanlah ranah dari MA. [12].

Sedangkan jika tetap diuji di MK bukanlah kompetensi MK karena hal tersebut adalah ranah dari MA. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian

sengketa peraturan perundang-undangan. Kedua lembaga tersebut memang memiliki objek kewenangan yang berbeda dalam hal kewenangan pengujian. Sehingga sepintas terlihat kondisi ini tidak adanya hubungan diantara kedua lembaga tersebut. Namun harus dipahami sebelumnya, bahwa kewenangan dua lembaga tersebut berada dalam satu jenjang hierarki perundang-undangan. Dengan kata lain segala peraturan perundang-undangan wajib tunduk kepada kaidah hukum yang di atasnya walaupun pada akhirnya ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka disinilah perlu adanya pengujian agar terciptanya keselarasan dalam peraturan perundang-undangan. [14].

Dalam suatu negara hukum yang mengedepankan prinsip demokrasi haruslah memenuhi unsur yang relevan untuk diterapkan dalam suatu pengujian peraturan perundang-undangan yakni *the supremacy of law* atau supremasi hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum harus berada di tempat yang tertinggi dalam tatanan suatu negara yang mana hukum tersebut harus dapat memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat bilamana kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dipisah antara MK dan MA. Karenanya pengintegrasian pengujian peraturan perundang-undangan menjadi satu atap di MK merupakan sebuah solusi dan penting untuk dilakukan dalam jangka panjang. Karena ini berkesinambungan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Sebab dalam konteks interpretasi konstitusi kelembagaan seperti MK memang didesain untuk menjalankan tugas pokoknya yaitu guna memastikan bahwa tidak ada produk hukum manapun yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. [15].

## KESIMPULAN

1. Rekonstruksi pengujian kembali terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang sangat diperlukan dengan dilandasi oleh alasan filosofis, Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai. Salah satu konsep yang tepat bagi negara hukum adalah keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Hal ini sejalan ketika memaknai Putusan MK yang keliru. Maka keadilan korektif menjadi relevan untuk diterapkan dalam konstruksi pertimbangan hakim untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dari alasan yuridis bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya dapat mengenyampingkan ketentuan putusan yang final dan mengikat, apabila terdapat alasan permohonan maupun dasar konstusionalitas yang berbeda ketika melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang sama. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Sedangkan alasan sosiologis bahwa defisitnya integritas kenegarawanan seorang hakim konstitusi serta tidak memadainya pengawasan terbukti menyuburkan mafia peradilan di Mahkamah Konstitusi, puncaknya Mahkamah Konstitusi tidak lagi bersih dengan kasus suap Patrialis Akbar, yang menghasilkan potensi tidak tercapainya keadilan.
2. Putusan final dan mengikat masih menimbulkan persoalan yaitu tidak terjaminnya terpenuhi keadilan bagi warga negara, hal ini menimbulkan persoalan hukum yang secara normatif tidak ditemukan solusi pemulihan atas ketidaktercukupi rasa keadilan. Sehingga untuk meminimalisir dampak dari permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan Praktik *Overruling* dan Pengintegrasian fungsi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Peraturan Perundang-undangan yang sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, Jimly. 2012. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Efendi, Jonaedi. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana
- [3] Fatkhurohman, Dian Aminuddin, Sirajuddin. 2004. Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [4] I Palguna, D. Gede. 2018. Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain. Jakarta: Konstitusi Press.
- [5] Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [6] Sirajuddin dan Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia Malang: Setara Press.
- [7] Subhi, Ahmad Mahmud. 2001. Filsafat Etika. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- [8] Sudirman, Antonius. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [9] Wibowo, Mardian. 2019 Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Depok: Rajawali Press.
- [10] Ali Safa'at, Muchamad, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso. 2017. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009-2013, dalam Jurnal Konstitusi, Volume. 14, Nomor. 2, Juni. 2017.
- [11] Ardian, R.A.K. Nurman. 2016. Rekonstruksi terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Fiat Justisia Volume. 10, Nomor. 4, Oktober 2016.
- [12] Edy, Subiyanto, Achmad. 2012. Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, dalam Jurnal Konstitusi Volume. 9, Nomor. 4, Desember 2012.
- [13] Fadzlun, Budi Sulisty Nugroho. 2019. Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019.
- [14] Safi'. 2016. Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Lembaga Peradilan (*Judicial Review*) di Indonesia, dalam Jurnal Rechtidee, Volume 11 Nomor. 2, Desember 2016.
- [15] Sirajuddin. 2018. Desain Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Secara Integratif di Bawah Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Arena Hukum Volume. 11, Nomor 2, Agustus 2018.
- [16] Umbu Rauta, Indirani Wauran, Ninon Melatyugra. 2018. Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi (Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).
- [17] Aida Mardatillah, "Kali Kedua Ketua MK di jatuhkan Sanksi Etik" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549/kali-kedua-ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik>. Posting: 2018/12/31. Diakses pada tanggal 23 November 2020.
- [18] Sabir Lalu, "Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara" dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1236426/13/mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara-1504509076/13>. Posting: 2017/09/04. Diakses pada tanggal 22 November 2020.

